



PUTUSAN

Nomor 178/Pid.B/2019/PN Jth

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jantho yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Khairul Dahliil Bin Bustamam |
| 2. Tempat lahir | : Kajhu |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 25/1 Juli 1994 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Dusun Lamperada, Gampong Kajhu, Kec. Baitussalam, Kab. Aceh Besar |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Buruh Harian Lepas |

Terdakwa Khairul Dahliil Bin Bustamam ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Maret 2019 sampai dengan tanggal 15 April 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 April 2019 sampai dengan tanggal 25 Mei 2019 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2019 sampai dengan tanggal 11 Juni 2019 ;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2019 sampai dengan tanggal 11 Juli 2019 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2019 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2019 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 30 September 2019 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jantho Nomor 178/Pid.B/2019/PN Jth tanggal 3 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 178/Pid.B/2019/PN Jth tanggal 3 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saks dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Khairul Dahliil Bin Bustamam** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian** sebagaimana



yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 1 ke 3, ke 4 dan ke 5 KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Khairul Dahliil Bin Bustamam** berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit laptop merk Asus Core I3 warna hitam;
Dikembalikan kepada pemilik yang sah yaitu saksi korban Suci Wahyuni Binti Syahdani;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);**

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatan yang telah dilakukannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut dan Terdakwa sudah melakukan perdamaian dengan Saksi Korban ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap dengan tuntutan nya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap dengan permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa **Khairul Dahliil Bin Bustamam** pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2019 sekira pukul 04.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2019 bertempat di Dusun Lamperada, Desa Kajhu, Kec. Baitussalam, Kab. Aceh Besar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **mengambil barang sesuatu untuk dimiliki berupa 1 (satu) unit laptop 14 Inchi warna hitam merk Asus milik saksi korban Suci Wahyuni Binti Syahdani secara melawan hukum dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang dilakukan terdakwa bersama dengan sdr ABU (DPO) dengan cara memanjat rumah kontrakan saksi korban Suci Wahyuni Binti Syahdani**, dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2019 sekira pukul 04.00 Wib saat terdakwa bersama ABU (DPO) hendak pulang kerumah di Dusun



Lamperada, Desa Kajhu, Kec. Baitussalam terdakwa bersama ABU (DPO) melihat jendela kamar rumah kontrakan saksi korban yang berada satu lorong dengan rumah terdakwa terbuka jendelanya;

- Bahwa kemudian terdakwa bersama ABU (DPO) mendekati jendela terbuka tersebut dan selanjutnya terdakwa masuk ke dalam kamar rumah saksi korban dengan cara memanjat dan melompat sedangkan ABU (DPO) hanya menunggu diluar rumah, sesampainya didalam kamar saksi korban Suci Wahyuni Binti Syahdani lalu terdakwa melihat 1 (satu) unit Laptop merek Asus 14 Inchi warna hitam yang terletak di atas kasur kemudian laptop tersebut terdakwa ambil dan terdakwa langsung pergi dimana laptop tersebut kemudian terdakwa serahkan kepada ABU (DPO) agar nantinya bisa dijual kepada orang lain;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 24 Maret sekira pukul 08.00 Wib saat saksi korban Suci Wahyuni bersama saksi Sitti Fathir Rahmah bangun dari tidur dan hendak mengambil laptop yang saksi korban simpan sebelumnya di kamar lainnya saksi korban bersama saksi Sitti Fathir Rahmah melihat laptop tersebut sudah tidak ada lagi dan jendela kamar pun sudah terbuka lalu saksi korban bersama dengan saksi Sitti Fathir Rahmah membuat laporan ke kantor Polsek Baitussalam atas kehilangan laptop tersebut;
- Bahwa sekira pukul 10.00 Wib dihari yang sama saksi korban bertemu dengan saksi Nanang Fakhruddin Bin (Alm) M. Jabar Nurdin yang kebetulan melintas didepan rumah kontrakan saksi korban dan saksi korban menceritakan kejadian yang saksi korban alami dimana saksi korban juga meminta bantu kepada saksi Nanang Fakhruddin Bin (Alm) M. Jabar Nurdin agar nantinya bisa mencarikan siapa pelaku yang telah mengambil laptop tanpa seizin saksi korban;
- Bahwa kemudian saksi Nanang Fakhruddin Bin (Alm) M. Jabar Nurdin langsung pergi dan mencari siapa pelaku yang telah mengambil laptop milik saksi korban, lalu pada malamnya saksi Nanang Fakhruddin Bin (Alm) M. Jabar Nurdin bertemu dengan terdakwa dan saksi Nanang Fakhruddin Bin (Alm) M. Jabar Nurdin menanyakan kepada terdakwa apakah ada mengambil laptop milik saksi korban yang hilang dan oleh terdakwa tidak mengakui bahwa dirinya ada mengambil laptop milik saksi korban lalu saksi Nanang Fakhruddin Bin (Alm) M. Jabar Nurdin menyampaikan kepada terdakwa kalau terdakwa memang ada mengambil agar nantinya bisa menghubungi saksi Nanang Fakhruddin Bin (Alm) M. Jabar Nurdin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saat saksi Nanang Fakhruddin Bin (Alm) M. Jabar Nurdin sedang berada dirumahnya sekira 00.00 Wib terdakwa menghubungi saksi Nanang Fakhruddin Bin (Alm) M. Jabar Nurdin dan memberitahukan bahwa benar terdakwa telah mengambil laptop milik saksi korban, lalu saksi Nanang Fakhruddin Bin (Alm) M. Jabar Nurdin segera menjumpai terdakwa untuk mengambil laptop tersebut yang berada sama terdakwa setelah terdakwa meminta kembali dari ABU (DPO);
- Lalu keesokan harinya Senin tanggal 25 Maret 2019 sekira pukul 20.00 Wib saksi Nanang Fakhruddin Bin (Alm) M. Jabar Nurdin datang kerumah kontrakan saksi korban sambil membawa laptop milik saksi korban dan kemudian sesampainya dirumah saksi korban lalu laptop tersebut diserahkan kepada saksi korban;
- Bahwa selanjutnya laptop tersebut kemudian saksi korban serahkan kepada pihak kepolisian untuk dijadikan barang bukti dan kemudian petugas kepolisian Sektor Baitussalam juga melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang telah mengambil barang milik saksi korban pihak saksi korban telah mengalami kerugian Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 1 ke 3 dan ke 5 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SUCI WAHYUNI Binti SYAHDANI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi hadir kepersidangan untuk memberikan keterangan mengenai hilangnya 1 (satu) unit laptop milik Saksi pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2019 sekira Pukul 08. 00 Wib di rumah kontrakan milik Saksi yang terletak di Dusun Lamprada Gampong Kajhu Kec. Baitussalam Kab. Aceh Besar ;
 - Bahwa Laptop milik Saksi yang hilang adalah 1 (satu) unit Laptop Merk Asus Core i3 ukuran 14 Inch berwarna hitam ;
 - Bahwa laptop tersebut, Saksi letakkan di atas tempat tidur dan ketika Saksi hendak menggunakan Laptop tersebut, Saksi melihat kalau Laptop tersebut sudah hilang dan jendela kamar belakang tempat Saksi menyimpan Laptop tersebut sudah dalam keadaan terbuka ;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 178/Pid.B/2019/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil Laptop tersebut dan ketika di Kantor Polisi, Saksi baru mengetahui kalau yang mengambil Laptop tersebut adalah Terdakwa bersama dengan temannya yang bernama Abu (DPO) ;
- Bahwa Saksi ada menceritakan kepada Sdr. Nanang kalau telah kehilangan Laptop dan meminta tolong Sdr. Nanang untuk mencari laptop milik Saksi ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Maret 2019 sekira pukul 20.00 Wib saksi Nanang mendatangi rumah Saksi dengan membawa 1 (satu) unit laptop milik Saksi yang hilang ;
- Bahwa Saksi tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) laptop milik Saksi ;
- Bahwa apabila laptop tersebut tidak kembali, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) ;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi ;

2. SITTI FATHIR RAHMAH Binti DR. Tgk. MURTADHA YUSUF, MA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir kepersidangan untuk memberikan keterangan mengenai hilangnya 1 (satu) unit laptop milik Saksi Suci pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2019 sekira Pukul 08. 00 Wib di rumah kontrakan milik Saksi dan Saksi Suci yang terletak di Dusun Lamprada Gampong Kajhu Kec. Baitussalam Kab. Aceh Besar ;
- Bahwa Laptop milik Saksi yang hilang adalah 1 (satu) unit Laptop Merk Asus Core i3 ukuran 14 Inch berwarna hitam ;
- Bahwa laptop tersebut, Saksi Suci letakkan di atas tempat tidur di kamar belakang dan ketika Saksi Suci hendak menggunakan Laptop tersebut, Saksi Suci melihat kalau Laptop tersebut sudah hilang dan jendela kamar belakang tempat Saksi Suci tidur sudah dalam keadaan terbuka ;
- Bahwa pada awalnya Saksi dan Saksi Suci tidak mengetahui siapa yang mengambil Laptop tersebut dan ketika di Kantor Polisi, Saksi dan Saksi Suci baru mengetahui kalau yang mengambil Laptop tersebut adalah Terdakwa bersama dengan temannya yang bernama Abu (DPO) ;
- Bahwa Saksi Suci tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil laptop milik Saksi Suci ;
- Bahwa apabila laptop tersebut tidak kembali, Saksi Suci mengalami kerugian sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) ;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi ;



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan karena mengambil 1 (satu) unit laptop milik Saksi Suci pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2019 sekira Pukul 04. 00 Wib di rumah kontrakan milik Saksi Suci yang terletak di Dusun Lamprada Gampong Kajhu Kec. Baitussalam Kab. Aceh Besar ;
- Bahwa Terdakwa mengambil Laptop tersebut bersama-sama dengan teman Terdakwa yang bernama Abu (DPO) ;
- Bahwa kronologis kejadiannya adalah ketika Terdakwa dan Sdr. Abu melewati rumah kediaman Saksi Suci, Terdakwa melihat jendela kamar rumah Saksi Suci dalam keadaan tidak terkunci dan kemudian Terdakwa membuka jendela tersebut serta memanjat jendela untuk masuk ke dalam kamar dan mengambil 1 (satu) unit Laptop yang terletak di atas tempat tidur, sedangkan Sdr. Abu menunggu di luar untuk memantau keadaan, lalu setelah mengambil laptop tersebut Terdakwa keluar dari kamar tersebut melalui jendela dan menyerahkan laptop tersebut kepada Sdr. Abu kemudian Terdakwa dan Sdr. Abu pulang ke rumah masing-masing ;
- Bahwa laptop tersebut belum sempat Terdakwa jual karena pada malam harinya Terdakwa didatangi oleh Sdr. Nanang yang menanyakan kepada Terdakwa apakah ada mengambil 1 (satu) unit laptop milik Saksi Suci, lalu Terdakwa mengambil laptop dari Sdr. Abu dan menyerahkan laptop tersebut kepada Sdr. Nanang ;
- Bahwa tujuan Terdakwa dan Sdr. Abu mengambil laptop milik Saksi Suci adalah untuk dijual ;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Abu tidak meminta izin kepada Saksi Suci untuk mengambil 1 (satu) unit Laptop Merk Asus Core i3 ukuran 14 Inch berwarna hitam ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Laptop Merk Asus Core i3 ukuran 14 Inch berwarna hitam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan karena secara tanpa izin dari pemiliknya yang sah mengambil 1 (satu) unit Laptop Merk Asus Core i3 ukuran 14 Inch berwarna hitam milik Saksi Suci pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2019 sekira Pukul 04. 00 Wib di rumah kontrakan milik Saksi Suci yang terletak di Dusun Lamprada Gampong Kajhu Kec. Baitussalam Kab. Aceh Besar dan perbuatan tersebut Terdakwa lakukan bersama-sama dengan Sdr. Abu (DPO) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologis kejadiannya adalah ketika Terdakwa dan Sdr. Abu melewati rumah kediaman Saksi Suci, Terdakwa melihat jendela kamar rumah Saksi Suci dalam keadaan tidak terkunci dan kemudian Terdakwa membuka jendela tersebut serta memanjat jendela untuk masuk ke dalam kamar dan mengambil 1 (satu) unit Laptop yang terletak di atas tempat tidur, sedangkan Sdr. Abu menunggu di luar untuk memantau keadaan, lalu setelah mengambil laptop tersebut Terdakwa keluar dari kamar tersebut melalui jendela dan menyerahkan laptop tersebut kepada Sdr. Abu kemudian Terdakwa dan Sdr. Abu pulang ke rumah masing-masing ;
- Bahwa rencananya laptop tersebut akan Terdakwa dan Sdr. Abu jual akan tetapi karena perbuatan Terdakwa diketahui oleh Sdr. Nanang sehingga Terdakwa mengembalikan laptop milik Saksi Suci yang Terdakwa ambil kepada Sdr. Nanang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan ke 5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil Barang Sesuatu yang Seluruhnya atau Sebagian Milik Orang Lain;
3. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
4. Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya) ;
5. Yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa menurut penjelasan pasal 2 KUHP adalah manusia (siapa saja dengan tidak membedakan umur, kelamin, agama, pangkat, kedudukan, kebangsaan akan tetapi dikecualikan orang-orang bangsa asing yang menurut hukum

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 178/Pid.B/2019/PN Jth



internasional diberi hak exterritorialiteit) yang berstatus sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dan dalam kasus yang sedang diperiksa serta disidangkan sekarang ini adalah menunjuk pada orang / manusia yaitu Terdakwa KHAIRUL DAHLIL Bin BUSTAMAM serta setelah dibacakan tentang identitasnya sebagaimana tertuang dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan bahwa identitas dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur barang siapa telah terpenuhi akan tetapi apakah benar Terdakwa sebagai orang yang telah melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur berikutnya.

Ad. 2 Mengambil Barang Sesuatu yang Seluruhnya atau Sebagian Milik Orang Lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur mengambil barang sesuatu adalah perbuatan yang mengakibatkan sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis dari seseorang dibawah kekuasaannya yang melakukan atau yang mengakibatkan sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis dari seseorang berada diluar kekuasaan pemilikinya ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari diketahui kalau Terdakwa dihadapkan kepersidangan karena secara tanpa izin dari pemiliknya yang sah mengambil 1 (satu) unit Laptop Merk Asus Core i3 ukuran 14 Inch berwarna hitam milik Saksi Suci pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2019 sekira Pukul 04. 00 Wib di rumah kontrakan milik Saksi Suci yang terletak di Dusun Lamprada Gampong Kajhu Kec. Baitussalam Kab. Aceh Besar dan perbuatan tersebut Terdakwa lakukan bersama-sama dengan Sdr. Abu (DPO) ;

Menimbang, bahwa kronologis kejadiannya adalah ketika Terdakwa dan Sdr. Abu melewati rumah kediaman Saksi Suci, Terdakwa melihat jendela kamar rumah Saksi Suci dalam keadaan tidak terkunci dan kemudian Terdakwa membuka jendela tersebut serta memanjat jendela untuk masuk ke dalam kamar dan mengambil 1 (satu) unit Laptop yang terletak di atas tempat tidur, sedangkan Sdr. Abu menunggu di luar untuk memantau keadaan, lalu setelah mengambil laptop tersebut Terdakwa keluar dari kamar tersebut melalui jendela dan menyerahkan laptop tersebut kepada Sdr. Abu kemudian Terdakwa dan Sdr. Abu pulang ke rumah masing-masing ;

Menimbang, bahwa rencananya laptop tersebut akan Terdakwa dan Sdr. Abu jual akan tetapi karena perbuatan Terdakwa diketahui oleh Sdr.



Nanang sehingga Terdakwa mengembalikan laptop milik Saksi Suci yang Terdakwa ambil kepada Sdr. Nanang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka unsur "Mengambil barang sesuatu yang Seluruhnya atau Sebagian Milik Orang Lain" telah terpenuhi ;

Ad. 3 Dengan maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur dengan untuk dimiliki secara melawan hukum adalah terwujudnya dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang tersebut dan dalam hal ini pelaku harus sadar bahwa yang diambilnya adalah milik orang lain.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari diketahui kalau Terdakwa dihadapkan kepersidangan karena secara tanpa izin dari pemiliknya yang sah mengambil 1 (satu) unit Laptop Merk Asus Core i3 ukuran 14 Inch berwarna hitam milik Saksi Suci pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2019 sekira Pukul 04. 00 Wib di rumah kontrakan milik Saksi Suci yang terletak di Dusun Lamprada Gampong Kajhu Kec. Baitussalam Kab. Aceh Besar dan perbuatan tersebut Terdakwa lakukan bersama-sama dengan Sdr. Abu (DPO) ;

Menimbang, bahwa kronologis kejadiannya adalah ketika Terdakwa dan Sdr. Abu melewati rumah kediaman Saksi Suci, Terdakwa melihat jendela kamar rumah Saksi Suci dalam keadaan tidak terkunci dan kemudian Terdakwa membuka jendela tersebut serta memanjat jendela untuk masuk ke dalam kamar dan mengambil 1 (satu) unit Laptop yang terletak di atas tempat tidur, sedangkan Sdr. Abu menunggu di luar untuk memantau keadaan, lalu setelah mengambil laptop tersebut Terdakwa keluar dari kamar tersebut melalui jendela dan menyerahkan laptop tersebut kepada Sdr. Abu kemudian Terdakwa dan Sdr. Abu pulang ke rumah masing-masing ;

Menimbang, bahwa rencananya laptop tersebut akan Terdakwa dan Sdr. Abu jual akan tetapi karena perbuatan Terdakwa diketahui oleh Sdr. Nanang sehingga Terdakwa mengembalikan laptop milik Saksi Suci yang Terdakwa ambil kepada Sdr. Nanang ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hokum" telah terpenuhi ;

Ad. 4 Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya yang berhak (yang punya)

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari diketahui kalau Terdakwa dihadapkan kepersidangan karena



secara tanpa izin dari pemiliknya yang sah mengambil 1 (satu) unit Laptop Merk Asus Core i3 ukuran 14 Inch berwarna hitam milik Saksi Suci pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2019 sekira Pukul 04. 00 Wib di rumah kontrakan milik Saksi Suci yang terletak di Dusun Lamprada Gampong Kajhu Kec. Baitussalam Kab. Aceh Besar dan perbuatan tersebut Terdakwa lakukan bersama-sama dengan Sdr. Abu (DPO) ;

Menimbang, bahwa kronologis kejadiannya adalah ketika Terdakwa dan Sdr. Abu melewati rumah kediaman Saksi Suci, Terdakwa melihat jendela kamar rumah Saksi Suci dalam keadaan tidak terkunci dan kemudian Terdakwa membuka jendela tersebut serta memanjat jendela untuk masuk ke dalam kamar dan mengambil 1 (satu) unit Laptop yang terletak di atas tempat tidur, sedangkan Sdr. Abu menunggu di luar untuk memantau keadaan, lalu setelah mengambil laptop tersebut Terdakwa keluar dari kamar tersebut melalui jendela dan menyerahkan laptop tersebut kepada Sdr. Abu kemudian Terdakwa dan Sdr. Abu pulang ke rumah masing-masing ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya yang berhak (yang punya)" juga telah terpenuhi ;

Ad. 5 Pencurian yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu :

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari diketahui kalau Terdakwa dihadapkan kepersidangan karena secara tanpa izin dari pemiliknya yang sah mengambil 1 (satu) unit Laptop Merk Asus Core i3 ukuran 14 Inch berwarna hitam milik Saksi Suci pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2019 sekira Pukul 04. 00 Wib di rumah kontrakan milik Saksi Suci yang terletak di Dusun Lamprada Gampong Kajhu Kec. Baitussalam Kab. Aceh Besar dan perbuatan tersebut Terdakwa lakukan bersama-sama dengan Sdr. Abu (DPO) ;

Menimbang, bahwa kronologis kejadiannya adalah ketika Terdakwa dan Sdr. Abu melewati rumah kediaman Saksi Suci, Terdakwa melihat jendela kamar rumah Saksi Suci dalam keadaan tidak terkunci dan kemudian Terdakwa membuka jendela tersebut serta memanjat jendela untuk masuk ke dalam kamar dan mengambil 1 (satu) unit Laptop yang terletak di atas tempat tidur, sedangkan Sdr. Abu menunggu di luar untuk memantau keadaan, lalu setelah



mengambil laptop tersebut Terdakwa keluar dari kamar tersebut melalui jendela dan menyerahkan laptop tersebut kepada Sdr. Abu kemudian Terdakwa dan Sdr. Abu pulang ke rumah masing-masing;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Pencurian yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu: juga telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Laptop Merk Asus Core i3 ukuran 14 Inch berwarna hitam oleh karena barang bukti tersebut adalah milik Saksi Korban Suci Wahyuni Binti Syahdani, maka dikembalikan kepada Saksi Korban Suci Wahyuni Binti Syahdani ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan pada Terdakwa berikut ini adalah layak dan adil serta diharapkan dapat menjadi prevensi khusus (bagi Terdakwa menjadi sarana pembinaan, bimbingan, agar menjadi insyaf dan menjadi anggota masyarakat yang baik) dan juga diharapkan dapat menjadi prevensi umum (mencegah terjadinya tindak pidana serupa yang dilakukan oleh anggota masyarakat lainnya), sehingga penjatuhan pidana tersebut benar-benar dirasakan manfaatnya baik bagi Negara, masyarakat maupun Terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Korban dan meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatan yang telah dilakukannya ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sudah melakukan perdamaian dengan Saksi Korban ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa KHAIRUL DAHLIL Bin BUSTAMAM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Laptop Merk Asus Core i3 warna Hitam ;

Dikembalikan kepada Saksi Korban Suci Wahyuni Binti Syahdani ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jantho, pada hari Rabu, tanggal 4 September 2019, oleh kami, Inda Rufiedi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Saptika Handhini, S.H., Andriyansyah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 9 September 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aiyub, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jantho, serta dihadiri oleh Taqdirullah, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Besar dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Saptika Handhini, S.H.,

Inda Rufiedi, S.H.,

Andriyansyah, S.H.,

Panitera Pengganti,

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 178/Pid.B/2019/PN Jth



Aiyub, S.H.,